



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan/kebersihan secara baik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas jasa pengangkutan, pengelolaan sampah serta kebersihannya;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014.
16. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
17. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
dan  
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran;

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Daerah;
13. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Jalan adalah jalan umum yang dilalui oleh kendaraan/orang;
15. Jalan ekonomi adalah jalan-jalan umum dalam kota yang pada umumnya dilalui oleh kendaraan-kendaraan untuk kelancaran ekonomi;
16. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Sampah adalah semua jenis kotoran baik organik maupun non organik;
18. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah;
19. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir sampah;
20. Tempat Pemusnah dan/atau Sampah adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pemusnah sampah;
21. Taman adalah tempat-tempat tertentu yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan ditanami dengan tanaman hias;
22. Pohon pelindung adalah pohon yang pada umumnya ditanam dikiri dan kanan jalan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

BAB II  
SARANA DAN PRASARANA  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (2) Dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan:
  - a. TPA;
  - b. TPS di tempat tertentu; dan
  - c. Alat angkut dari TPS ke TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, meliputi:
  - a. pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengguna jasa, jangka waktu, dan lokasi/wilayah yang mendapat pelayanan jasa.

**BAB VI**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan , kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>TARIF/BULAN</b>
1.	<b><u>PERUMAHAN/RUMAH TANGGA</u></b>		
	a. Rumah Jalan Protokol	- Mewah - Sedang - Kecil	Rp. 5.000,-/bulan Rp. 3.000,-/bulan Rp. 2.000,-/bulan
	b. Rumah Jalan Penghubung	- Mewah - Sedang - Kecil	Rp. 3.000,-/bulan Rp. 2.000,-/bulan Rp. 1.000,-/bulan
2	<b><u>PERTOKOAN/PERDAGANGAN</u></b>		
	Toko/dagang di jalan Protokol	- Grosir - Bangunan - Eceran - Kecil	Rp. 5.000,-/bulan Rp. 5.000,-/bulan Rp. 4.000,-/bulan Rp. 3.000,-/bulan
3	<b><u>PASAR</u></b>		
	a. Ruko		Rp. 10.000,-/bulan
	b. Kios		Rp. 5.000,-/bulan
	c. Emperan ruko dan kios		Rp. 4.000,-/bulan
	d. Pedagang Pelataran		Rp. 5.000,-/bulan
4	<b><u>PERTOKOAN/ JASA/ USAHA</u></b>		
	a. Hotel		
	1. Hotel berbintang		Rp. 95.000,-/bulan
	2. Hotel Melati	Kelas 1	Rp. 10.000,-/bulan
		Kelas 2	Rp. 12.000,-/bulan
		Kelas 3	Rp. 15.000,-/bulan

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF/BULAN
	b. Losmen/Mess		Rp. 15.000,-/bulan
	c. Rumah makan/Restouran		Rp. 10.000,-/bulan
	d. Warung		Rp. 10.000,-/bulan
	e. Bengkel/perabotan/meubel		Rp. .8.000,-/bulan
	f. Sablon/percetakan		Rp. 8.000,-/bulan
	g. Salon/tukang gunting		Rp. 5.000,-/bulan
	h. Usaha air isi ulang		Rp. 2.000,-/bulan
	i. Gudang		Rp. 10.000,-/bulan
	j. Warnet		Rp. 10.000,-/bulan
	k. Wartel		Rp. 10.000,-/bulan
	l. Kos-kosan		Rp. 10.000,-/bulan
	m.Kontrakan/ bedeg		Rp. 10.000,-/bulan
	n. Gedung/rumah walet		Rp. 12.000,-/bulan
	o. Mini Market		Rp. 60.000,-/bulan
	p. Pasar Malam		Rp. 20.000,-/bulan
5	<b><u>BADANUSAHA</u></b> Badan Usaha		Rp. 10.000,-/bulan

- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB IX  
PEMUNGUTAN  
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari/bulan
- (2) Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, penginapan dan bangunan lainnya.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.



- (5) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pemungutan retribusi dapat diborongkan dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat.
- (7) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam kawasan pasar atau di luar wilayah pasar dalam Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.

#### Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB X

#### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 Tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir Tahun Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada setiap akhir Tahun dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan pengeledahan, untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

#### Pasal 20

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 25 MARET 2014

PERJABAT EKSEKUTIF KEPULAUAN ARU,



*[Handwritten signature]*

OLUF AMBROSIOUS A. GAINAU

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 12 APRIL 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

*[Handwritten signature]*

ARENS UNIPLAITA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab memerlukan dukungan dan partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Kepulauan Aru sangat membutuhkan sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat mampu membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai salah jenis retribusi jasa umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan lebih kepada Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan pemungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8